



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/27/ /IV.04/HK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TOTOHARJO
KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Bakauheni Nomor : 140/026/VII.14/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Usulan Pergantian dan Pengangkatan PAW BPD Desa Totoharjo.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta telah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TOTOHARJO KECAMATAN BAKAUHENI
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar waktu Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Hatta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sampai dengan 21 Maret 2024;
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan BupatiLampung Selatan Nomor : B/485/IV.13/HK/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANAN~~E~~ ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan
 2. Camat Bakauheni Kab. Lampung Selatan
 3. Kades Totoharjo Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan
 4. Masing-masing Anggota BPD
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/271 / - /HK.13/HK/2023
 TANGGAL : 28 Februari 2023

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 ANTAR WAKTU DESA TOTOHARJO KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	ABDUL MALIK	Ketua	1.	SUPRIYADI	Anggota	
2.	SUPRIYADI	Wakil Ketua	2,	SUPIANI	Anggota	
3.	EVA FATMALIDA	Sekretaris	3.	ANANG BASWORO	Anggota	
4.	SUPIANI	Anggota	4.	YASIR	Anggota	
5.	ANANG BASWORO	Anggota	5.	EVA FATMALIDA	Anggota	
6.	YASIR	Anggota	6.	SRIYATIN	Anggota	
7.	SRIYATIN	Anggota	7.	SUYADI	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG **ERMANTO**